



Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buleleng pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali: Pendekatan Kebijakan Daerah

I Nyoman Gede Remaja¹, Made Madiarsa², I Nyoman Surata³

¹Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, E-mail: nym.remaja@unipas.ac.id

²Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja, E-mail: made.madearsa@unipas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, E-mail: nyoman.surata@unipas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 22 Februari 2025

Diterima: 9 April 2025

Terbit: 10 April 2025

Keywords:

Regional capital participation;
PT Bank BPD Bali; Regional
Policy.

Kata kunci:

Penyertaan modal daerah; PT
Bank BPD Bali; Kebijakan
Daerah.

Corresponding Author:

I Nyoman Gede Remaja,
e-mail: nym.remaja@unipas.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i01.
p01

Abstract

The local government as a shareholder has a responsibility to improve the performance of PT Bank BPD Bali. This responsibility is implemented, among other things, through the policy of providing and/or adding regional capital participation to PT Bank BPD Bali. The purpose of this study is to determine the form of regional capital participation policy in PT Bank BPD Bali, to determine and analyze the implications of regional capital participation in PT Bank BPD Bali on the economy in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research with an explanatory research. Data collection techniques using interviews and snowball techniques with qualitative descriptive analysis techniques. The form of regional capital participation policy in PT Bank BPD Bali is in the form of regional regulations regarding the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali, at least contains: 1) form, amount, time period and source of funds, 2) rights and obligations, 3) business results, and 4) guidance and supervision. The implications of regional capital participation in PT Bank BPD Bali on the economy in Buleleng Regency, namely: 1) Implications for aspects of people's economic life; the addition of regional capital participation carried out by the local government provides new strength to PT Bank BPD Bali in serving the capital of MSMEs in Buleleng Regency, 2) Implications for Regional Finances: regional capital participation can increase regional income in the form of regional original income in the form of dividends.

Abstrak

Pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan kinerja PT Bank BPD Bali. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan antara lain melalui kebijakan penyediaan dan/atau penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, mengetahui dan menganalisis implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta teknik bola salju dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali berupa peraturan daerah tentang

penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, minimal memuat: 1) bentuk, besaran, jangka waktu dan sumber dana, 2) hak dan kewajiban, 3) hasil usaha, dan 4) pembinaan dan pengawasan. Implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng, yaitu: 1) Implikasi terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat; penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kekuatan baru kepada PT Bank BPD Bali dalam melayani permodalan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. 2) Implikasi terhadap Keuangan Daerah: penyertaan modal daerah dapat menambah penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden.

1. Pendahuluan

Awal pendiriannya, Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan perusahaan milik daerah dalam bentuk perusahaan daerah. Perusahaan yang memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya diperlukan perluasan usaha untuk mengantisipasi perdagangan global dan agar lebih cepat menggerakkan ekonomi rakyat maka perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali, maka badan hukum BPD Bali dari Perusahaan Daerah diubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) perda tersebut. Pasal 2 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan: "Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, nama Bank Pembangunan Daerah Bali diubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, untuk selanjutnya disebut PT Bank BPD Bali".

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang keberadaannya mampu memberikan sumbangsih sangat besar terhadap pergerakan ekonomi suatu negara. Di Indonesia Perseroan Terbatas memiliki berbagai peranan yang mampu untuk meningkatkan perkembangan ekonomi¹. Perseroan Terbatas memiliki dua makna sebagai wadah kerjasama dalam melaksanakan usaha dengan saling menghargai, dan sebagai wahana untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG)².

Bentuk Bank Pembangunan Daerah Bali berubah PT Bank BPD Bali, membawa konsekuensi semua harta, hak dan kewajiban Bank Pembangunan Daerah Bali dialihkan kepemilikannya kepada PT Bank BPD Bali, termasuk ijin Menteri Urusan Bank Sentral Nomor KEP-110/UBS/5 tertanggal 2 Nopember 1965 beralih kepemilikan ke PT Bank

¹ Nyoman Satyayudha Dananjaya Ni Made Gina Anggreni, "Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas," *Udayana Master Law Journal* 11, no. 4 (2022): 819, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p08>.

² Gde Andika Sumadi, "Pengaturan Rekapitalisasi Perseroan Terbatas," *Udayana Master Law Journal* 5, no. 2 (2016): 226, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p01>.

BPD Bali, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002. Pasal 6 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 mempertegas pendirian PT Bank BPD Bali dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT Bank BPD Bali dan mekanisme pendirian PT Bank BPD Bali dilaksanakan secara bersama-sama oleh Gubernur dan Bupati/Walikota selaku pemegang saham.

Berdasarkan pada perubahan bentuk tersebut, maka manajemen pengelolaan PT Bank BPD Bali bersifat mandiri dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan. Namun demikian, pemerintah daerah sebagai pemegang saham tetap memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan kinerja PT Bank BPD Bali. Tanggungjawab ini dilaksanakan salah satunya dengan kebijakan pemberian dan/atau penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Dalam penelitian ini kajian mengkhusus pada penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dimana telah beberapa kali melakukan penambahan penyertaan modal daerah dan mengupayakan terus melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab II huruf E angka 3 huruf b angka 1) menyatakan: "pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi". Penyertaan modal daerah dilakukan pada PT Bank BPD Bali dengan maksud meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ada manfaat ekonomi dan sosial lainnya. Penyertaan modal daerah merupakan bentuk investasi langsung pemerintah daerah pada PT Bank BPD Bali. Penyertaan modal daerah memiliki manfaat dalam mendukung perkembangan keuangan PT Bank BPD Bali. Manfaat tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan modal PT Bank BPD Bali sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih banyak pada sektor-sektor produktif di daerah. Penyertaan modal ini sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi lokal, mengingat PT Bank BPD Bali sebagai katalisator dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek infrastruktur daerah³.
2. Meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali, dengan memperluas jaringan layanan dan menambah produk PT Bank BPD Bali sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.⁴
3. Mewujudkan peran pemerintah daerah untuk memajukan PT Bank BPD Bali, yang memberikan dampak pada PT Bank BPD Bali dalam peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) untuk menjaga stabilitas dan kinerja PT Bank BPD Bali, sehingga dapat mendukung program pembangunan daerah⁵.

³ Hermanus, *Peran Bank Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019).

⁴ Suryanto, *Pembangunan Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵ Anas Dkk, *Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pembangunan Regional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Di samping manfaat tersebut di atas, penyertaan modal daerah sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengelola aset keuangan secara produktif. Penyertaan modal daerah tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melalui penyaluran kredit oleh PT Bank BPD Bali pada sektor-sektor produktif di daerah. Karena itu, penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali tidak hanya berfungsi untuk memperkuat institusi keuangan tersebut, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian dengan Judul "Optimalisasi Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Perseroda Pertambangan dan Perbankan", yang dilakukan oleh Endang Sumpena, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Ujang Bahar dari Universitas Djuanda pada tahun 2023⁶. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyertaan modal daerah. Perbedaannya, 1) obyek penelitian dalam penelitian ini adalah BUMD Perseroda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, obyek penelitiannya adalah perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas tetapi seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah, 2) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 3) substansi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengelolaan penyertaan modal daerah, sedangkan peneliti melakukan penelitian terkait dengan pemberian penambahan penyertaan modal daerah.
2. Penelitian dengan Judul "Analisis Penyertaan Modal Daerah dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik dengan *Return on Equity (RoE)* sebagai Variabel Intervening", yang dilakukan oleh Faiza Rahma Dita dan Indrawati Yuhertiana dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya pada tahun 2023⁷. Kesamaan dengan penelitian ini, yaitu: 1) sama-sama meneliti tentang penyertaan modal daerah, 2) sama-sama mencari keterkaitan antara penyertaan modal daerah terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaannya: 1) obyek penelitian dalam penelitian ini adalah BUMD Perseroda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, obyek penelitiannya adalah perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas tetapi seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah, 2) tempat melakukan penelitian.

Kebaharuan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti bentuk kebijakan dalam penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dan implikasinya terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng, dimana PT Bank BPD Bali merupakan bank umum tunduk pada Undang-Undang Perbankan tetapi pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah baik Propinsi Bali maupun kabupaten/kota di Propinsi Bali.

⁶ Ujang Bahar Endang Sumpena, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Optimalisasi Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Perseroda Pertambangan Dan Perbankan," *Jurnal Living Law* 15, no. 2 (2023): 96-107, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/9741/3958>.

⁷ Indrawati Yuhertiana Faiza Rahma Dita, "Analisis Penyertaan Modal Daerah Dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Dengan Return on Equity (RoE) Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4928-40, <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26960/12670>.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang dikaji, pertama apa bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali?, kedua bagaimana implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng?. Tujuan yang ingin dicapai, yang pertama mengetahui bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, dan yang kedua mengetahui dan menganalisis implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat, berikut implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasal 78 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019, menyatakan "Penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan" dan pada ayat (3)-nya dinyatakan "Perda tentang penyertaan modal daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD". Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali telah berakhir karena batas penyertaan modal daerah sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar) telah terpenuhi pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak lagi dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Sifat penelitian adalah eksplanatoris (eksplanatif) yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data primer dari penelitian lapangan yang dilaksanakan di PT Bank BPD Bali dan sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan literasi digital. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui proses wawancara dengan Kepala Kantor Cabang PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Wawancara merupakan teknik pengambilan data yang paling sering dilakukan pada jenis penelitian hukum empiris, yang tidak hanya sekedar bertanya tetapi pertanyaan tersebut sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti⁸. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder didapatkan melalui teknik bola salju dimana dari penemuan literatur yang pertama, dibaca dan dipahami ditemukan pernyataan/pendapat yang sesuai dengan isu penelitian, kemudian dari literatur tersebut dikembangkan lagi kepada literatur berikutnya dan begitu seterusnya sampai dirasa cukup. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini diimplementasikan dengan cara seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder diolah dan dianalisis dengan menyusun data secara sistematis kemudian dikelompokkan dalam pola dan tema yang sama, diklasifikasikan selanjutnya dikaitkan antar data yang satu dengan data yang lain, selanjutnya melakukan interpretasi dalam rangka pemahaman data

⁸ Komang FebriI Nyoman Gede Remaja Mahendra and I Gede Arya Wira Sena, "Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng," *Jurnal Kertha Widya* 12, no. 2 (2024): 127, <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.2208>.

dalam situasi sosial kemudian peneliti melakukan penafsiran berdasarkan perspektif peneliti untuk memahami seluruh kualitas data⁹. Rangkaian analisis tersebut dilaksanakan berkesinambungan dari pencarian data lapangan dan terus berlanjut, sampai berakhir pada tahapan analisis. Setelah selesai melakukan analisis, keseluruhan data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, bahwa fokus penelitian ini yaitu penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah beberapa kali melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dan terakhir didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021, menyatakan: "Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tahun 2025 secara bertahap sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)", dimana jumlah sebesar Rp80.000.000.000,00 sudah terpenuhi pada tahun 2023, sehingga untuk tahun 2024 dan seterusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak lagi dapat menambah penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali.

3.1 Bentuk Kebijakan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank BPD Bali

Pengertian kebijakan menurut Abdul Wahab adalah "apapun cakupannya, sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu", sedangkan menurut Ismail Nawawi kebijakan diartikan "prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan"¹⁰. Bentuk kebijakan dapat berupa peraturan perundang-undangan dan dapat pula berupa keputusan (*beschikking*). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan daerah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan "Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah"

Pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan otonomi ini diberikan seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Adanya

⁹ I Komang Kawi Arta I Nyoman Gede Remaja, "Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 122, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.54377>.

¹⁰ Ardika Nurfurqon, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Yustika* 23, no. 1 (2020): 13-23, <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>.

otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan di tingkat daerah untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan serta mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah¹¹. Pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, dimana adanya pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi dan peluang untuk mengatur dan mengurus potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta, sehingga menimbulkan peningkatan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat¹². Otonomi dengan prinsip desentralisasi yang dimaksud, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka memaksimalkan pembiayaan operasional daerah, pemerintah daerah dapat melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerahnya. Jika daerah sudah mampu membiayai operasional daerah dari pendapatan asli daerah, maka daerah tersebut sudah dapat disebut mandiri. Mandiri dalam artian, tidak lagi memiliki ketergantungan pada dana perimbangan dan transfer dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah provinsi¹³. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pengalokasian APBD untuk investasi daerah.

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti: bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, menyatakan: "Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu". Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menjadikan masyarakat sejahtera. Bentuk investasi pemerintah daerah ada 2 (dua), yaitu;

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga
Investasi dalam bentuk surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau surat utang.
- b. Investasi dalam bentuk langsung
Investasi secara langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

¹¹ Dodik Wahyono, "Investasi Daerah Dalam Teori Modernisasi," *Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021): 2, <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/139/139>.

¹² Nengah Suriata, "Pola Pengawasan Gubernur Dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah," *Udayana Master Law Journal* 12, no. 4 (2023): 874, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p09>.

¹³ Sri Wineh, "Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo," *MEDIA EKONOMI* 21, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30595/medek.v21i1.11777>.

Salah satu bentuk investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah investasi langsung berupa penyertaan modal daerah. Investasi yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal daerah dan/atau penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan yang notabene milik daerah akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih produktif dan efektif dari investasi tersebut. Penyertaan modal daerah merupakan bentuk aktivitas yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk penanaman modal uang atau pembelian surat utang dengan maksud mendapatkan manfaat secara ekonomi¹⁴. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan: “penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah melakukan investasi langsung berupa penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar) sampai dengan tahun 2023. Komposisi kepemilikan saham pada PT Bank BPD Bali posisi 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank BPD Bali
Posisi 31 Desember 2023

No.	Kota/Kabupaten	Kepemilikan Saham	
		Lembar	Share %
1	Badung	850.617	41.49
2	Prov. Bali	719.912	35.11
3	Denpasar	214.476	10.46
4	Buleleng	80.000	3.90
5	Karangasem	42.550	2.08
6	Jembrana	37.092	1.81
7	Klungkung	31.423	1.53
8	Tabanan	31.006	1.51
9	Gianyar	29.604	1.45
10	Bangli	13.577	0.66
	Jumlah	2.050.257	100

Sumber: Laporan PT Bank BPD Bali Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Buleleng memiliki saham sebanyak 80.000 lembar atau 3,90% dari total saham PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2023.

¹⁴ M Nur, “Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare,” *Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 51–56.

Perkembangan besaran nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada PT Bank BPD Bali sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2
Perkembangan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank BPD Bali
Tahun 2002 s/d 2023

No.	Tahun	Setoran Modal (Jutaan Rupiah)	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Share (%)
1	2002		6.238,-	3,47
2	2003	3.012,-	9.250,-	3,70
3	2004	1.589,-	10.839,-	3,27
4.	2005	1.500,-	12.339,-	3,26
5	2006		12.339,-	3,26
6	2007	2.180,-	14.519,-	3,60
7	2008	2.500,-	17.019,-	4,14
8	2009	500,-	17.519,-	4,18
9	2010	1.000,-	18.519,-	4,31
10	2011	1.500,-	20.019,-	4,40
12	2012		20.019,-	4,02
13	2013	8.166,-	28.185,-	3,74
14	2014		28.185,-	2,44
15	2015		28.185,-	1,63
16	2016		28.185,-	1,63
17	2017		28.185,-	1,62
18	2018	18.500,-	46.685,-	2,61
19	2019	5.558,-	52.243,-	2,87
20	2020		52.243,-	2,87
21	2021	7.200,-	59.443,-	3,19
22	2022	15.000,-	74.443,-	3,84
23	2023	5.557,-	80.000,-	3,90

Sumber: Laporan PT Bank BPD Bali 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui akumulasi penyertaan modal daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah). Penyertaan modal daerah sebesar Rp.80.000.000.000,- tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan: Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Pada tahun 2020 belum tercapai penyertaan modal daerah sebesar Rp.80.000.000.000,- kemudian dilakukan perubahan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali,

kemudian ditambahkan penyertaan modal daerah sebesar Rp.27.757.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Setoran modal terbesar dilakukan pada tahun 2018 sebesar Rp.18.500.000.000,-, kemudian pada tahun 2022 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000,-. Secara rata-rata untuk penyertaan modal daerah dari Tahun 2018 sampai tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp.10.363.000.000,-. Untuk tahun 2024 dan seterusnya belum bisa melakukan penambahan penyertaan modal daerah karena dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021, dinyatakan: "Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tahun 2025 secara bertahap sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)", dimana jumlah sebesar Rp80.000.000.000,00 sudah terpenuhi pada tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019, disebutkan "Penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan" dan pada ayat (3)-nya disebutkan Perda tentang penyertaan modal daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Ketentuan ini mengharuskan, sebelum dilakukan penambahan penyertaan modal daerah maka diperlukan perubahan atau pembuatan peraturan daerah baru sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021. Keharusan tersebut, tidak terlepas dari keterkaitan hubungan antara hukum/regulasi dan ekonomi yang merupakan dua hal saling berkaitan pada kehidupan modern saat ini. Keberadaan hukum/regulasi berguna untuk mengatur agar aktivitas ekonomi berlangsung dengan baik, tertib dan adil, pada sisi yang lain ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum/regulasi¹⁵.

Berdasarkan pada Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019 tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng perlu menyusun dan mengeluarkan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali, yang digunakan sebagai dasar hukum melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Peraturan daerah dimaksud minimal memuat tentang: 1) bentuk, besaran, jangka waktu dan sumber dana, 2) hak dan kewajiban, 3) hasil usaha, dan 4) pembinaan dan pengawasan. Dimana peraturan daerah ini harus ada sebelum pembahasan dan pengundangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali diundangkan dan nominal penyertaan modalnya untuk tahun berjalan dicantumkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan, maka barulah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali.

¹⁵ M. Ali Fauzi I Wayan Sudira, Hasannudin Hidayat, "Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan," *Kertha Widya* 12, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>.

3.2 Implikasi Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank BPD Bali Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Buleleng

Implikasi dapat diartikan hasil atau dampak dari proses perumusan atau pengambilan suatu kebijakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali diharapkan memberikan hasil atau dampak yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng. Adapun implikasi dari adanya kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng dalam bentuk peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, dapat dibagi menjadi implikasi terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat dan implikasi terhadap keuangan daerah.

3.2.1 Implikasi terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat

Penyertaan modal daerah sebagai bagian dari pemberdayaan PT Bank BPD Bali dalam mencapai visinya “Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”. Ini berarti, dengan penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kekuatan baru kepada PT Bank BPD Bali dalam melayani permodalan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan modal yang disalurkan oleh PT Bank BPD Bali diharapkan dapat mempunyai pengaruh pada meningkatnya kemampuan UMKM untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap pelaku UMKM. UMKM merupakan kegiatan usaha yang menyediakan lapangan kerja dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak dan mampu memberikan pelayanan dalam aspek ekonomi kepada masyarakat serta berperan dalam pemerataan dan peningkatan penghasilan masyarakat guna menumbuhkan ekonomi dalam menjaga stabilitas nasional¹⁶. Semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM akan berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pokok berupa: sandang, pangan, dan papan terpenuhi dengan baik dan layak. Kesejahteraan hidup masyarakat bisa diukur dengan menggunakan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu: indikator kesehatan, indikator ekonomi, dan indikator pendidikan¹⁷.

Hasil analisis dari data pemberian kredit kepada UMKM di Kabupaten Buleleng selama tahun 2015 s/d 2024 yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

¹⁶ Ranitya Ganindhya Rumi Suwardiyati, “Sinergi Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Potensi Dalam Dunia Usaha Ekonomi Kreatif,” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 652, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.10>.

¹⁷ Atsna Himmatul Aliyah, “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 65–67, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/4719/2264>.

Tabel 3
Pelayanan Kredit Kepada UMKM Di Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 s/d Sept 2024

No.	Tahun Buku	Nominal	Kreditur
1	2015	763.971.369.034,-	3.580
2	2016	919.591.018.752,-	3.952
3	2017	988.781.853.792,-	4.591
4	2018	979.838.554.003,-	5.000
5	2019	1.175.343.047.567,-	6.430
6	2020	1.382.374.736.405,-	7.763
7	2021	1.703.355.202.671,-	9.738
8	2022	1.863.334.930.112,-	11.089
9	2023	1.973.864.634.042,-	12.262
10	2024	2.088.825.744.382,-	12.747

Sumber: PT Bank BPD Bali 2024

Dari tabel di atas dapat dibuktikan bahwa peran PT Bank BPD Bali dalam meningkatkan perekonomian di Buleleng dari tahun 2015 sejak dimulainya penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan dalam bentuk pelayanan kredit kepada UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. UMKM merupakan motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Buleleng. Pemberian bantuan permodalan dari PT Bank BPD Bali telah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Buleleng. Pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng sebagaimana tergambar pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
UMKM Di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No.	Sektor Usaha	UMKM Formal
1	Perdagangan	15.925
2	Perindustrian	4.129
3	Pertanian	2.218
4	Aneka Jasa	7.807
	Jumlah	30.079

Sumber: Satu Data Buleleng 2024

Berdasarkan data jumlah UMKM formal yang ada di Kabupaten Buleleng mencapai 30.079 unit, dan sudah mendapatkan pelayanan kredit dari PT Bank BPD Bali mencapai 12.262 UMKM/kreditur atau 40,77% (tabel 3) dan sisanya merupakan potensi bagi pihak PT Bank BPD Bali dalam penyaluran kredit.

Dari analisis di atas, dapat diprediksi jumlah kreditur dari UMKM yang akan dilayani dalam bidang perkreditan lima tahun ke depan pada tahun 2025 s/d 2029 sebagai berikut:

Tabel 5
Prediksi Jumlah UMKM Yang Mendapatkan Pelayanan Kredit
Tahun 2025 s/d 2029

No.	Tahun Buku	Kreditur
1	2025	14.006
2	2026	15.149
3	2027	16.293
4	2028	17.437
5	2029	18.580

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2024

Berdasarkan prediksi jumlah UMKM yang mendapatkan pelayanan kredit sebagaimana dituangkan dalam tabel 5, maka jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng yang mendapat pelayanan kredit untuk permodalan oleh PT Bank BPD Bali diprediksi mengalami peningkatan menjadi 61, 77% dari 12.262 UMKM/kreditur diprediksi menjadi 18.580 UMKM/kreditur. Hal ini tentu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, yang berdampak positif terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng.

3.2.2 Implikasi terhadap Keuangan Daerah

Penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali berakibat pada meningkatnya pengeluaran pembiayaan daerah. Dengan adanya peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank BPD Bali, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Di samping itu, penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali juga akan meningkatnya penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang dimaksud adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan hasil penyertaan modal daerah dibayarkan dalam bentuk laba berupa deviden. Penerimaan deviden Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan laba yang diperoleh oleh PT Bank BPD Bali.

Peningkatan jumlah deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh besaran modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data, dana yang disetor selama 10 tahun terakhir (sebagai variabel prediktor) dan penerimaan deviden selama 10 tahun terakhir (sebagai variabel dependen) dapat dilakukan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh besaran modal yang disetor terhadap deviden yang diterima, serta untuk menghitung prediksi penerimaan deviden setelah diadakan penambahan modal penyertaan (modal disetor). Adanya peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dengan perencanaan penambahan penyertaan modal daerah selama 5 tahun ke depan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar) secara bertahap. Direncanakan setiap tahun rata-rata sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua

belas miliar) maka dapat dihitung prediksi penerimaan deviden untuk tahun 2025 s/d tahun 2029 sebagai berikut:

Tabel 6
Prediksi Penerimaan Deviden
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 s/d 2029

No.	Tahun	Modal Disetor (Rp)	Penyertaan Modal (Rp)	Prediksi Deviden (Rp)
0	2024		80.000.000.000,-	
1	2025	12.000.000.000,-	92.000.000.000,-	20.874.941.148,-
2	2026	12.000.000.000,-	104.000.000.000,-	23.225.597.968,-
3	2027	12.000.000.000,-	116.000.000.000,-	25.576.254.788,-
4	2028	12.000.000.000,-	128.000.000.000,-	27.926.911.608,-
5	2029	12.000.000.000,-	140.000.000.000,-	30.277.568.429,-
Jumlah		60.000.000.000,-		127.881.273.942,-

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, maka jika dilakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar) selama 5 tahun, dengan perincian setiap tahun sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar) maka dapat diprediksikan jumlah deviden yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 tahun pada Tahun 2029 sebesar Rp. 127.881.273.942,-

4. Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas, dapat disimpulkan: Pertama bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali berupa peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, minimal memuat: 1) bentuk, besaran, jangka waktu dan sumber dana, 2) hak dan kewajiban, 3) hasil usaha, dan 4) pembinaan dan pengawasan. Dimana peraturan daerah ini harus ada sebelum pembahasan dan pengundangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua Implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng, yaitu: 1) Implikasi terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat; penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kekuatan baru kepada PT Bank BPD Bali dalam melayani permodalan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. UMKM merupakan motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Buleleng. Pemberian bantuan permodalan dari PT Bank BPD Bali telah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Buleleng. 2) Implikasi terhadap Keuangan Daerah: penyertaan modal daerah dapat menambah penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden. Rekomendasi yang diberikan agar penyusunan dan pengundangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dilakukan sebelum penyusunan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga nominal penambahan penyertaan modal daerah dapat dicantumkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berjalan.

Daftar Pustaka

- Aliyah, Atsna Himmatul. "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 65–67. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/4719/2264>.
- Dkk, Anas. *Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pembangunan Regional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Endang Sumpena, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Ujang Bahar. "Optimalisasi Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Perseroda Pertambangan Dan Perbankan." *Jurnal Living Law* 15, no. 2 (2023): 96–107. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/9741/3958>.
- Faiza Rahma Dita, Indrawati Yuhertiana. "Analisis Penyertaan Modal Daerah Dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Dengan Return on Equity (RoE) Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4928–40. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26960/12670>.
- Hermanus. *Peran Bank Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- I Nyoman Gede Remaja, I Komang Kawi Arta. "Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.54377>.
- I Wayan Sudira, Hasannudin Hidayat, M. Ali Fauzi. "Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan." *Kertha Widya* 12, no. 1 (2024): 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>.
- Mahendra, Komang FebriI Nyoman Gede Remaja, and I Gede Arya Wira Sena. "Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng." *Jurnal Kertha Widya* 12, no. 2 (2024): 127. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.2208>.
- Ni Made Gina Anggreni, Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas." *Udayana Master Law Journal* 11, no. 4 (2022): 819. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p08>.
- Nur, M. "Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare." *Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 51–56.
- Nurfurqon, Ardika. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Yustika* 23, no. 1 (2020): 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>.
- Rumi Suwardiyati, Ranitya Ganindha. "Sinergi Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Potensi Dalam Dunia Usaha Ekonomi Kreatif." *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 652. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.10>.
- Sumadi, Gde Andika. "Pengaturan Rekapitalisasi Perseroan Terbatas." *Udayana Master Law Journal* 5, no. 2 (2016): 226. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p01>.
- Suriata, I Nengah. "Pola Pengawasan Gubernur Dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah." *Udayana*

- Master Law Journal* 12, no. 4 (2023): 874.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p09>.
- Suryanto. *Pembangunan Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahyono, Dodik. "Investasi Daerah Dalam Teori Modernisasi." *Journal of Social Community* 6, no. 1 (2021): 2.
<https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/139/139>.
- Wineh, Sri. "Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo." *MEDIA EKONOMI* 21, no. 1 (2021): 20.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30595/medek.v21i1.11777>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Bali
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah